



Dr.Hj. RIKA NOVALINA, SH.,MKn
NOTARIS DI EMPAT LAWANG
WILAYAH KERJA :
PROPIN SI SUMATERA SELATAN

SK : MENTRI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL, 6 MEI 2009
NOMOR : AHU - 217.AH.02.01.2009

TANGGAL AKTA : ..11 Desember 2024.....

NOMOR AKTA : ..08.....

JENIS AKTA : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PAUD AISYIYAH

==== DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN ====

NOTARIS

KANTOR :

**Jalan Lintas Sumatera KM.4 Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
Telp./Faks. (0702) 21735 HP. 0813 9764 9600**



**PERUBAHAN ANGgaran DASAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“AISYIYAH”
Nomor : 08,-**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-12-2024 (sebelas Desember ----- dua ribu dua puluh empat). Berhadapan dengan saya----- **Doktor Hajjah RIKA NOVALINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**,-- Notaris di Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dengan dihadiri oleh ----- para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan ----- disebutkan pada bagian akhir Akta ini: -----

1. **Nyonya YENI ELVYANTI**, Lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal ----- 02-06-1980 (dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh),----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Jaya Loka, Rukun Tetangga 000,----- Rukun Warga 000, Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi,----- Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1611044206800007 ----- Warga Negara Indonesia. -----
2. **Nnyonya DEI SUPRAPTI**, Lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal ----- 30-12-1985 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan----- puluh lima), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di----- Talang Jawa Jaya Loka, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,----- Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten----- Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor :1611047012850005, Warga Negara Indonesia. -----
3. **Nyonya MEY SAPRITA**, Lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal ----- 18-05-1986 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan----- puluh enam), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di----- Talang Jawa, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000,----- Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten -----





Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1611045605860002, Warga Negara Indonesia. -----

- | - Menurut Keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri. ; -----
- | - Para Penghadap terlebih dulu menerangkan. -----
- | - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini "**PAUD AISYIYAH**"-----
Berkedudukan di Masjid Raya Lorong Talang Padang,-----
Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, -----
Kelurahan/Desa Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, -----
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, -----
yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta pendirian pada tanggal ---
08-06-2011 (delapan juni dua ribu sebelas)-----
Nomor : 04, yang asli salinannya dibuat dihadapan saya-----
RIKA NOVALINA, Sarjana Hukum., Magister Kenotariatan,-----
Notaris, di Empat Lawang.-----
(selanjutnya disebut juga " Akta Perubahan ").-----
Bahwa dengan persetujuan para pengurus, dan berdasarkan **Surat Berita Acara**, tanggal 02-12-2024 (dua desember dua ribu -----
dua puluh empat) bahwa **Nyonya ERNAWATI**, telah -----
mengundurkan diri sebagai Kepala Sekolah dan di gantikan dengan ---
Nyonya YENI ELVIYANTI, dan **Nyonya HERA AGUSTIN** telah -----
mengundurkan diri sebagai Sekertaris dan di gantikan dengan ---
Nyonya MEY SAPRITA, dan **Nyonya YULIANA MAYASARI** telah -----
mengundurkan diri sebagai Bendahara dan di gantikan dengan ---
Nyonya DEI SUPRAPTI, sehingga pihak yang mengundurkan-----
diri tidak punya sangkut pautnya lagi serta dibebaskan dari segala -----
urusan dan tanggung jawab atas Pengurusan Kelompok Bermain -----
Pendidikan Anak Usia Dini "**PAUD AISYIYAH**"-----
| - Bahwa dengan demikian terhitung mulai tanggal hari ini, -----
Anggaran Dasar. -----
Pendidikan Anak Usia Dini "**PAUD AISYIYAH**" tersebut -----

dijalankan oleh **Nyonya YENI ELVIYANTI**, **Nyonya MEY SAPRITA**,-- dan **Nyonya DEI SUPRAPTI**, sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini “**PAUD AISYIYAH**” dengan gelar Ketua, Sekretaris, ----- dan Bendahara, sebagai Pengurus Pendidikan Anak -----

Usia Dini “**PAUD AISYIYAH**” yang terletak ----- di Masjid Raya Lorong Talang Padang, Rukun Tetangga 000,----- Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Pasar Tebing Tinggi,----- Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ----- Sehubungan dengan hal tersebut diatas penghadap menerangkan -- dengan ini mengadakan perubahan dalam Akta Anggaran Dasar ----- Pendidikan Anak Usia Dini “**PAUD AISYIYAH**”, yaitu sebagai berikut :

Penambahan kegiatan pada BAB I dan BAB III, untuk selanjutnya --- berbunyi sebagai berikut:

BAB I

ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi **ANGGARAN DASAR PENDIDIKAN ANAK** -----

USIA DINI “**PAUD AISYIYAH**” sebagai berikut :

- Ketua : **YENI ELVIYANTI** ;-----
- Sekretaris : **MEY SAPRITA** ;-----
- Bendahara : **DEI SUPRAPTI** ;-----
- Guru : **NURLAILI, DESIANA, JAYANTI,**
CITRA NIRWANA, QUROTUL AYUNI,
SELVI OKTA SHERRINA;-----

BAB 2

Dasar dan Tujuan

Dasar :

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem ----- Pendidikan Nasional; -----
2. Undang-undang RI Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah ----- Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peran -----
| Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang -----
Pendidikan Luar Sekolah-----
5. Kep. Mendiknas Nomor : 015/0/2011 tentang Pendidikan Anak --
| Usia Dini; -----
1. Tujuan : -----
| Dengan adanya Tujuan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat memberikan informasi dan gambaran tentang dan pelaksanaan pendidikan ----- masyarakat diantaranya : -----
- | 1. Sebagai acuan bagi pengelola, penyelenggara, dan tenaga ----- kependidikan Kelompok Bermain dalam melaksanakan ----- penyelenggaraan Kelompok Bermain; -----
- | 2. Menyadarkan masyarakat akan pentingnya belajar dalam ----- mengelola sumber daya manusia yang ada dilingkungannya ----- untuk meningkatkan taraf hidupnya dan bersedia belajar ----- Secara berkelanjutan; -----
- | 3. Mendapat dukungan dari tokoh masyarakat/pemuka agama, ----- para pejabat dan para pengusaha bersedia memberikan ----- dukungan dan berprestasi aktif dalam menyelenggarakan ----- program PAUD (Fasilitas, tenaga, pendanaan dan lain lain); -----
- | 4. Mendapatkan sarana belajar yang mudah, murah tetapi efektif ----- dalam membantu proses belajar para warga belajar; -----
- | 5. Memfasilitasi pendidikan bagi kelompok masyarakat yang ----- keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan dan geografi ----- dan tidak dapat sekolah pada usia sekolah, Untuk membantu ----- Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan ----- Olahraga dalam menuntaskan pendidikan dasar sembilan ----- tahun melalui Pendidikan Luar Sekolah (PLS); -----
- | 6. Untuk menanamkan pada anak sikap, keimanan, dan ----- ketakwaan serta mengembangkan kepribadian dan potensi -----



T diri sesuai dengan tahap perkembangan pada usia anak-anak.-

BAB 3

P E N G E R T I A N

K E G I A T A N

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Wadah ini adalah memiliki masyarakat dikelola dari oleh dan untuk masyarakat. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai basis Pendidikan masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai program pembelajaran dan sumber informasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan “**PAUD AISYIYAH**” akan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- | - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pemerintah (85131)
- | - Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)
- | - Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
- | - Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134)
- | - Pendidikan taman Kanak-Kanak Luar Biasa (85135)
- | - Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)

L O K A S I

Adapun lokasi dari “**PAUD AISYIYAH**” adalah terletak di Desa Masjid Raya Lorong Talang Padang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang,

DAYA DUKUNG

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang keberhasilan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adapun sarana tersebut terdapat didalam maupun diluar lembaga dengan kapasitas disesuaikan dengan-



kemampuan organisasi dan daya tamping fasilitas yang ada. -----

----- D A M P A K -----

Dengan adanya pengembangan Lembaga “**PAUD AISYIYAH**” ----- merupakan salah satu bentuk Pendidikan nonformal yang berdampak - positif bagi lingkungan sekitar, untuk meningkatkan Pendidikan --- Anak Usia Dini, yang pada akhirnya untuk meningkatkan --- kelancaran dasar pada Anak Usia Dini dilingkungan sekitar lembaga --- **“PAUD AISYIYAH”** . -----

----- D E M I K I A N A K T A I N I -----

Dibuat sebagai Salinan diselesaikan di Empat Lawang pada hari,tanggal dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi pegawai kantor saya, Notaris :

1. **Nyonya MEISYI SUSANTI, Sarjana Ekonomi**, lahir di -----

Lubuk Linggau, pada tanggal 23-05-1993 (duapuluhan tiga Mei seribu Sembilanratus sembilanpuluhan tiga), Pegawai Kantor Notaris bertempat tinggal di Jaya Loka, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Jaya Loka, Kecamatan Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera selatan. Pemegang Kartu Tanda Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1611042305930002, Warga Negara Indonesia.

2. **Nona TRI WARDATUN HASANAH**, Lahir di Sidomakmur, pada

tanggal 20-01-1999 (duapuluhan Januari seribu sembilanratus sembilanpuluhan sembilan), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Sidomakmur, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Beragama islam, Pemegang Kartu tanda Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1604196001990001, Warga Negara Indonesia.

Sebagai saksi-saksi -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini, serta penghadap lain-----



I membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lampiran minuta ---- akta ini. Dibuat tanpa gantian, tanpa coretan maupun tambahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris

Kabupaten Empat Lawang



Dr. Hj. RIKA NOVALINA, S.H., M.Kn